



P U T U S A N
NOMOR : 85-K/PM III-16/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : XXXXX.
Pangkat/Nrp : XXXXX/XXXXX.
Jabatan : XXXXX.
Kesatuan : XXXXX.
Tempat tanggal lahir : XXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : XXXXX XXXXX.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-16 tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom VII/5 Kendari Nomor : BP-16/A-16/VI/2015/DENPOM tanggal 08 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor : Kep/12/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/VI/2016 tanggal 02 Juni 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Mahassar, Nomor : TAP/70/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 24 Mei 2016.

4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Mahassar, Nomor : TAP/70/PM III-16/AU/V/2016 tanggal 25 Mei 2016.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/68/2016 tanggal 02 Juni 2015 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Kesatu:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau Orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat, palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan". Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

**Dan
Kedua**

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

a. Oleh karena itu Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

- Pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan.

b. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

1) 12 (dua belas) lembar slip penyetoran uang oleh XXXXX ke Nomor Rekening BRI atas nama XXXXX.

2) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang oleh XXXXX ke Nomor Rekening Mandiri atas nama XXXXX.

3). 7 (tujuh) lembar foto rumah tempat Terdakwa mealukan perbuatan Asusila dengan saksi-1 (XXXXX).

4) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan XXXXX, XXXXX (saksi-1) tanggal 25 Juni 2014.

5) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dengan XXXXX, XXXXX (saksi-1) pada bulan Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Pidana Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pleidooi, tetapi hanya mmengajukan permohonan keringanan hukuman, dengan menyatakan telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, untuk itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan masih diberikan kesempatan berdinass sebagai prajurit TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari tanggal dan bulan tidak diingat lagi dalam tahun 2000 sepuluh, tahun 2000 sebelasbelas dan tahun 2000 duabelas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, tahun 2011 dan tahun 2012 Kab. Raha Sulawesi Tenggara, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung lulus ditugaskan di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan ditugaskan di XXXXX sampai sekarang dengan pangkat XXXXX NRP. XXXXX.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Sdri. XXXXX) pada tahun 2010 dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran saat Terdakwa masih berdinis di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang.

c. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 sering meminjam uang kepada saksi-1 untuk keperluan berobat ibu kandung Terdakwa sejak tahun 2010 yang pertama saksi-1 mentransfer uang ke nomor rekening BRI milik Terdakwa sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kedua sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui ATM BRI milik Terdakwa, dan yang ketiga sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta) rupiah yang diserahkan secara langsung saksi-1 kepada Terdakwa.

d. Bahwa pada tahun 2011 saksi-1 mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa untuk keperluan membeli tiket pulang ke Kab. Muna dalam rangka cuti lebaran dan biaya lain-lain sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa pada tahun 2012 meminta kepada saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dipergunakan Terdakwa untuk membayar denda untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan seorang perempuan di kab. Muna karena Terdakwa akan dipecat dari dinas Militer apabila saksi-1 tidak mengirimkan uang tersebut sehingga saksi-1 mengirimkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa setiap minta/pinjam uang dari saksi-1 selalu dirayu dan dijanji akan dinikahi oleh Terdakwa sehingga saksi-1 terguga dan bersedia memberi pinjaman kepada Terdakwa.

g. Bahwa pada tanggal 25 Juni 2014 saksi-1 menagih janji Terdakwa untuk menikahinya sehingga Terdakwa membuat Surat Pernyataan akan menikahi saksi-1 pada bulan Agustus 2014 namun janji Terdakwa tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga saksi-1 menagih uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa kemudian pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membuat lagi Surat Pernyataan yang kedua yang isinya bahwa Terdakwa bersedia menikahi saksi-1 asalkan uang yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa tidak diminta kembali sehingga saksi-1 menerima Surat Pernyataan Terdakwa tersebut yang disaksikan oleh Kapten Inf Andri Kaaro tetapi Terdakwa mengingkari lagi Surat Pernyataan tersebut lalu saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah menipu saksi-1 kepada Denpom VII/5Kendari untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. -

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 Sdr. XXXXX, XXXXX mengalami kerugian sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan menuntut agar Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dan Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari dan tanggal tidak diingat lagi dalam bulan Januari 2000 empat belas dan tanggal 16 bulan September 2000 empat belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Kadia dan di Jln. Balai Kota III Kota Kendari, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan*," yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD padatahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung lulus ditugaskan di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan ditugaskan di XXXXX sampai sekarang dengan pangkat XXXXX NRP. XXXXX.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 (Sdri. XXXXX) pada tahun 2010 dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran saat Terdakwa masih berdinis di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang.

c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2012 di Malang Jawa Timur telah menghubungi saksi-1 melalui HP untuk datang ke Malang pada saat saksi-1 menghadiri Wisuda salah satu keluarga saksi-1 di Jogjakarta dan permintaan Terdakwa tersebut dipenuhi oleh saksi-1 kemudian saksi-1 dijemput oleh adik Terdakwa di Pasar Lawang selanjutnya menuju ke rumah kost adik Terdakwa di Malang Jawa Timur tidak lama kemudian Terdakwa mengajak saksi-1 untuk jalan-jalan dengan alasan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang penting untuk dibicarakan namun Terdakwa membawa saksi-1 kesalah satu Hotel yang ada di Malang untuk melakukan hubungan layaknya suami istri .

d. Bahwa Terdakwa Pada Bulan Januari 2014 sekira pukul 17.30 Wita setelah berdinasi di XXXXX mengajak saksi-1 ke rumah kost Terdakwa di Jln. Saranani Kel. Korumba Kec. Kadia Kota Kendari untuk membicarakan rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 setelah itu Terdakwa menarik tangan saksi-1 untuk memegang batang kemaluan Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pakaian saksi-1 hingga telanjang bulat lalu Terdakwa meraba-raba kemaluan dan buah dada saksi-1 selanjutnya Terdakwa hendak memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi-1 tetapi saksi-1 tolak akhirnya Terdakwa merangkul kepala saksi-1 dan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam mulut saksi-1 pada saat Terdakwa akan organisme lalu mencabut kemaluannya dari mulut saksi-1 dan menumpahkan air maninya dimuka saksi-1 pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka.

e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 15.25 Wita mengajak lagi saksi-1 ke rumah kost Terdakwa di Jln. Balai Kota III kota Kendari dengan alasan untuk membicarakan jual beli beras dan rencana pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 setelah itu Terdakwa mencium bibir lalu membuka pakaian saksi-1 hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan, dan buah dada saksi-1 selanjutnya Terdakwa akan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang kedalam lubang kemaluan saksi-1 tetapi saksi-1 tolak sehingga Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi-1 sambil menggoyang-goyangkan pantat keluar masuk hingga Terdakwa organisme lalu mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya di muka/wajah saksi-1 pada saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka dan terdapat banyak lubang yang kemungkinan dapat dilihat orang dari luar kamar tempat kost Terdakwa apa yang dilakukan Terdakwa dengan saksi-1.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi-1 mengalami merasa malu kepada keluarga karena hubungan Terdakwa dengan saksi-1 telah diketahui oleh keluarga kedua belah pihak namun Terdakwa tidak menikahi saksi-1

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 281 ke-1KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan ia benar-benar telah mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dengan memberikan uraian yang cukup jelas sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut,

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

Nama lengkap : XXXXX, XXXXX.
Pekerjaan : XXXXX.
Tempat dan tanggal lahir : XXXXX.
Jenis kelamin : Perempuan .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : XXXXXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Malang Jawa Timur namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah kenal dengan Terdakwa kemudian berlanjut dengan hubungan pacaran sampai sekarang.
3. Bahwa Saksi selama berhubungan pacaran dengan Terdakwa sering berkomunikasi melalui telepon kemudian pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi Terdakwa menghubungi saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya beberapa kali lagi mentransfer uang kepada Terdakwa melalui ATM BRI dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk berobat orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Kab. Raha .
4. Bahwa Saksi pada tahun 2011 mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tiket serta saksi juga menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada saat Terdakwa cuti lebaran ke Kab. Muna.
5. Bahwa Saksi pada tahun 2012 dihubungi lagi oleh Terdakwa untuk menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dipakai biaya masalah Adat dengan seorang perempuan karena Terdakwa akan ditahan/disel dikesatuan dan akan dipecat apabila Terdakwa tidak menyelesaikan masalahnya dengan perempuan tersebut sehingga saksi mentransferkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp 47. 000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dan melalui Bank BRI sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa Saksi telah mengirim dan menyerahkan langsung uang kepada Terdakwa sebesar Rp 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kemudian pada tahun 2013 saksi menghubungi Terdakwa dengan maksud akan meminta kembali uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik saksi tersebut dan berjanji menikahi saksi
7. Bahwa Saksi pada bulan tahun 2014 mendatangi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa menikahi saksi namun Terdakwa beralasan belum bisa karena ibu Terdakwa masih sakit sehingga antara saksi dengan Terdakwa sepakat membuat surat pernyataan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 25 Juni 2014 bahwa Terdakwa akan menikah dengan saksi pada bulan Agustus 2014 yang disaksikan oleh Sdri. Wa Sumi dan saksi Pelda La Hasini namun pernyataan untuk menikahi saksi tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/5 selanjutnya Terdakwa berjanji lagi akan menikahi saksi pada bulan Oktober 2014 yang diketahui oleh Saksi XXXXX Handri Kaaro selaku atasan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2014 meminjam uang lagi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi untuk dipakai sebagai modal jual beli beras dan uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

9. Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 2014 sempat mengurus administrasi untuk menikah dengan saksi diantaranya mengurus SKCK dari kepolisian, blanco A-5 permohonan nikah dari Danrem 143/HO tetapi pada saat akan berfoto gandeng Terdakwa tidak mengurusnya lagi dengan alasan Terdakwa sedang mengurus bisnis jual beli rumah dan orangtua Terdakwa sedang sakit kemudian pada bulan Desember 2014 Saksi menanyakan keberadaan Terdakwa di XXXXX namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

10. Bahwa Saksi sewaktu menanyakan kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa minikahi saksi hanya dijawab Terdakwa " Saya seakan didesak untuk mengurus nikah sedangkan orang tua saya sakit" sambil Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang saksi yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta rupiah) tetapi saksi tolak karena malu karena telah diketahui oleh orang di Kampung bahwa saksi akan menikah dengan Terdakwa namun tidak jadi menikah dengan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara resmi melalui kesatuan, namun ternyata janji-janjin Terdakwa hanya bohong belaka, karena hingga saat sekarang ini Terdakwa tidak dapat menepati janjinya.

12. Bahwa Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pernah ke Malang Jawa Timur di tempat tugas Terdakwa dan menginap di rumah Sdr. La Ode Halida dan selama menginap di rumah tersebut Terdakwa sering masuk ke dalam kamar tempat tidur saksi mencium sambil meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi bahkan Terdakwa menyuruh memegang penis Terdakwa selain itu Terdakwa juga pernah memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi di dalam bus pada saat saksi mengantar Terdakwa ke Bandara.

13. Bahwa Saksi pada tanggal 25 Januari 2012 menghadiri Wisuda salah satu keluarga saksi di Yogyakarta kemudian ditelepon oleh Terdakwa singgah di Malang Jawa timur kemudian dijemput oleh adik Terdakwa di Pasar Lawang selanjutnya menuju rumah kost adik Terdakwa setelah itu kemudian saksi diajak Terdakwa jalan-jalan dan dibawa ke salah satu hotel di Malang dengan alasan ada masalah yang akan dibicarakan setelah berada di dalam kamar hotel kemudian Terdakwa mencium, meraba-raba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara, kemaluan, membuka baju dan menurunkan rok saksi sebatas lutut lalu Terdakwa menyuruh saksi memegang kemaluan Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi tetapi saksi tolak sehingga Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya di muka saksi kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali kerumah kost adik Terdakwa.

14. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2014 sekira pukul 17,30 Wita mengajak saksi ke rumah kost Terdakwa di Jln. Saranani Kel. Korumba Kota Kendari untuk membicarakan masalah pernikahan saksi dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa memaksa saksi memegang batang kemaluan Terdakwa kemudian membuka baju dan celana saksi hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan, buah dada saksi dan akan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan saksi tetapi saksi tolak sehingga Terdakwa merangkul kepala saksi dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam mulut saksi, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan menumpahkan air maninya di muka saksi kemudian Terdakwa memasukkan kembali batang kemaluannya ke dalam mulut Saksi. keadaan rumah kost Terdakwa pintu kamar dan jendela terbuka dan di luar banyak orang sedang bercerita.

15. Bahwa Saksi pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 15.25 Wita Terdakwa kembali mengajak Saksi ke rumah Kost Terdakwa di Jln. Balai Kota III Kendari untuk membicarakan masalah jual beli beras untuk pernikahan Saksi dengan Terdakwa setelah sepakat dalam hal tersebut selanjutnya Terdakwa mencium, menurunkan dan membuka baju Saksi hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan, dan buah dada Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi memegang batang kemaluannya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi namun saksi tolak sehingga Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut saksi lalu di tarik keluar masuk beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari mulut saksi dan menumpahkan air maninya dimuka saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali batang kemaluannya kedalam mulut saksi situasi rumah kost Terdakwa pintu kamar terbuka sedikit dan terdapat banyak lubang yang kemungkinan orang lain dapat melihat saksi dengan Terdakwa melakukan hubungan intim tersebut.

16. Bahwa Saksi pada saat melakukan hubungan intim dengan Terdakwa di rumah kost Terdakwa di Jln. Saranani Kota Kendari dilihat oleh saksi-6 Sunarsih dan pada saat di rumah kost Terdakwa di Jln. Balai kota Kendari dilihat oleh saksi-5 La Ode Askam.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan sangkalan, yaitu tidak pernah menyuruh Saksi mengulum penis Terdakwa, dan membenarkan selebihnya.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi-2 XXXXX. XXXXX, Saksi-3 Pelda La Hanisi, Saksi-4 Sdr. Rahmat Wahyudin, Saksi-5 sdr. La Ode Askam dan Saksi-6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. Sunarsih serta Saksi-7 Sdri. Narni, telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir karena tempat tinggal yang jauh, sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai ketentuan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dibacakan dari BAP POM yang telah diberikan di bawah sumpah.

Saksi -2 :

Nama lengkap : XXXXX.
Pangkat/Nrp : XXXXX/XXXXX.
Jabatan : Dankima.
Kesatuan : XXXXX.
Tempat dan tanggal lahir : Minahasa, 01 Januari 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal : XXXXX XXXXX XXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan kenal dengan saksi-1 XXXXX, XXXXX namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-2 sesuai pengakuan Terdakwa kepada saksi-2 bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan sejumlah uang milik saksi-1 XXXXX, XXXXX sejak tahun 2012 saat Terdakwa masih berdinis di Kipom Divisi2 Kostrad Malang Jawa Timur.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa telah meminjam uang milik saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX sebesar Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dengan janji akan dinikahi oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa dengan saksi-1 Sdri. XXXXX telah menjalin berhubungan pacaran.
4. Bahwa Saksi-2 mengetahui Terdakwa berjanji akan mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 Sdri. XXXXX pada bulan Oktober 2014 namun Terdakwa tidak mengurus sehingga saksi-1 Sdri. XXXXX melaporkan kepada saksi-saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/5 karena tidak menepati janji untuk menikahi saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX sehingga saksi selaku atasan Terdakwa memanggil Terdakwa dan saksi-1 Sdri. XXXXX untuk dinasehati sehingga Terdakwa membuat Surat Pernyataan pada tanggal bulan Oktober 2014 yang intinya menyatakan Terdakwa bersedia menikahi saksi-1 Sdri. Rahwati, XXXXX sebagai istri yang sah dengan catatan tidak menuntut dana ataupun biaya-biaya yang telah dipinjamkan kepada Terdakwa dan mencabut laporan saksi-1 Sdri. XXXXX di Denpom VII/5.
5. Bahwa saksi-2 mengetahui Terdakwa telah mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX di Morem 143/HO tetapi pada tanggal 8 Desember 2014 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sehingga tidak melanjutkan mengurus administrasi ijin menikah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : XXXXX.
Pangkat, NRP : XXXXX.
Jabatan : XXXXX.
Kesatuan : XXXXX.
Tempat dan tanggal lahir : XXXXX.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi-1 Sdri. XXXXX sejak dari kecil serta keduanya masih ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah meminjam uang milik saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX sejak tahun 2012 pada saat Terdakwa masih berdinasi di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang Jawa Timur sebesar kurang lebih Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara diberikan langsung dan dana yang ditransfer ke rekening Terdakwa melalui ATM BankBRI dan Bank BNI Cab.Raha.
3. Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX menyerahkan langsung sejumlah uang kepada Terdakwa tetapi pernah melihat bukti-bukti pengiriman/transfer ke nomor Rekening Terdakwa ke nomor rekening BRI dan rekening Bank Mandiri milik Terdakwa.
4. Bahwa saksi mengetahui uang yang dipinjamkan saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk menyelesaikan masalahnya dengan seorang perempuan yang pernah dinikahi siri/adat oleh Terdakwa di Kab. Muna Prop Sultra.
5. Bahwa saksi-3 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX sehingga meminjamkan sejumlah uang kepada Terdakwa bahkan dijanjikan akan dinikahi secara sah oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX akhirnya melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom VII/5 Kendari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama lengkap : **Rahmat Wahyudin.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Kota Makassar, 8 Juni 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki .
Kewarganegaraan : Indonesia .
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : H A Mokodompit, Kel. Lalolara Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kambu Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 sedangkan saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX kenal sejak dari kecil karena kakak kandung saksi dan keduanya ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah meminjam uang milik saksi-1 Sdri. XXXXX, XXXXX kurang lebih 75.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ada yang diserahkan langsung kepada Terdakwa dan ada yang ditransfer melalui bank BRI melalui nomor rekening Tersanga untuk membayar /mwnywelesaikan permasalahan Terdakwa dengan seorang prempuan yang dinikahi siri oleh Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meminta uang milik saksi-1 dengan janji akan menikahi saksi dan apabila Terdakwa tidak menikahi saksi-1 maka Terdakwa akan mengembalikan uang milik saksi-1 selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan pada tanggal 25 Juni 2014 yang isinya menyatakan Terdakwa berjanji menikahi saksi-1 pada bulan Agustus 2014 namun tidak terlaksana kemudian pada bulan Oktober 2014 Terdakwa membuat lagi surat pernyataan akan menikahi saksi-1 secara sah namunsampai sekarang ini Terdakwa tidak menikahi saksi-1 tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa saksi sering melihat Terdakwa pergi bersama dengan saksi-1 naik sepeda motor berboncengan dipeluk saksi-1 dari belakang sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 bahkan pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 15.20 wita di Jaln. Balai Kota 3 Kota Kendari di rumah kos saksi kaget melihat Terdakwa sedang tengkurap diatas tubuh saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: La Ode Askam.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat tanggal lahir	: Muna, 23 Juni 1992.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jln. Balai Kota III Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi-1 sejak tahun 2014 saat tinggal di rumah kos di Jln. Balai Kota III Kendari namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi -1 karena sering melihat Terdakwa berdua dengan saksi -1 di dalam kamar Terdakwa pada bulan Agustus sekira pukul 07.00 wita saksi melihat lewat pintu kamar kos Terdakwa yang terbuka sedikit Terdakwa sedang memeluk saksi-1 dan tanggal 16 September 2014 sekira pukul 15.40 Wita melihat Terdakwa duduk jongkok diatas mulut saksi-1 hendak memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi-1 saat itu saksi lihat saksi-1 tidur terlentang disamping pintu sambil melihat celana saksi-1 dibawa lutut (setengah telanjang).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Sunarsih.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat dan tanggal lahir	: Maginti, 31 Mei 1990.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jln. Daranani Lr. Kolono No. B4 Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal Terdakwa dan saksi-1 namun keduanya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 karena sering melihat saksi-1 datang di rumah kos Terdakwa.

3. Bahwa saksi sering melihat Terdakwa dan saksi-1 hanya duduk ngobrol saja di dalam kamar kos Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap	: Marni.
Pekerjaan	: Mahasiswa.
Tempat dan tanggal lahir	: Raha, 26 Juli 1992.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Desa Sangia Toworo Selatan Kab. Muna Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi-1 karena kakak kandung sedangkan saksi-1 adalah bibi saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang milik saksi-1 yang dipinjam Terdakwa.
3. Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa dan saksi-1 menjalin hubungan pacaran.
4. Bahwa saksi pada saat tinggal di daerah Pandaan Malang Jawa Timur saksi-1 pernah dating di rumah kos saksi sendiri tidak ditemani oleh Terdakwa dan bermalam selama dua hari.
5. Bahwa saksi tidak pernah diminta oleh Terdakwa meminjam uang kepada saksi-1 untuk biaya penyalasain masalah Terdakwa dengan yang bernama Sdri. Zakaria dan biaya untuk pengobatan orang tua saksi, yang saksi ketahui yaitu Terdakwa yang membiayai pengobatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam VIIWrb Malino, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan POM di Pusdik Pom Cimahi Bandung lulus ditugaskan di Kipom Kostrad Malang, pada tahun 2013 dipindahkan ke XXXXX sampai dengan melakukan perkara ini dengan pangkat XXXXX NRI XXXXX .
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi-1 pada tahun 2010 selanjutnya dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 sering meminjam uang milik saksi-1 yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada tahun 2011 sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan pada tahun 2012 sebesar Rp 57.450.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirim oleh saksi-1 melalui rekening BRI dan Mandiri milik Terdakwa sedangkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) serahkan langsung oleh saksi-1 kepada Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa pada saat meminjam uang milik saksi-1 berjanji akan menikahi saksi-1 secara sah kemudian pada tanggal 25 Juni 2014 Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa yang telah melakukan penipuan uang milik saksi-1 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bujuk rayu akan menikahi saksi-1 dan apabila Terdakwa tidak menikahi saksi-1 maka uang milik saksi-1 akan dikembalikan seluruhnya sehingga Terdakwa berjanji akan menikahi saksi-1 dan akan mengurus administrasi pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 pada bulan Agustus 2014 yang disaksikan oleh Sri. Wa Sumi dan saksi Pelda La Hanisi namun janji tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2014 membuat lagi Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa bersedia menikahi saksi-1 dengan catatan saksi-1 tidak akan menuntut lagi dana atau biaya-biaya yang telah dipinjamkan/dikeluarkan kepada Terdakwa yang disaksikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui saksi XXXXX Handri Kaaro selaku Dankima XXXXX namun pernyataan tersebut juga tidak ditepati oleh Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa setelah tidak menepati janjinya untuk menikahi saksi-1 secara sah maka saksi-1 meminta kembali uang yang telah Terdakwa pinjam dari saksi-1 sebesar Rp 120.000.000,- (seratus duapuluh juta rupiah) padahal Terdakwa hanya meminjam uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa bersedia mengembalikan uang milik saksi-1 sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) namun belum dikembalikan Terdakwa sampai sekarang ini.

7. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang tunai sebesar Rp 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) dari saksi-1 yang Terdakwa pakai sebagai modal dagang tetapi uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa kepada saksi-1 seluruhnya berta keuntungannya.

8. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 sering berpergian bersama saksi-1 pada tahun 2010 di Malang Jawa Timur, juga dengan berboncengan sepeda motor milik Terdakwa ke Mall, Taman Safari dan sering bergandengan tangan bahkan berpelukan namun tidak pernah menginap bersama saksi-1 di rumah paman Terdakwa atas nama La Ode Halida dan di rumah Kost adik Terdakwa di Malang Jawa Timur.

9. Bahwa pada pada bulan Januari 2014 saat Terdakwa berdinis di XXXXX sering mengajak saksi-1 ke rumah kost Terdakwa di Jln. Saranani Lr. Kolono No. B4 Kel. Korumba Kec, Mandonga Kota Kendari dan di rumah kos Terdakwa di Jln. Balai Kota 3 Kel. Pondambea Kec. Kadia Kota Kendari untuk membecarakan mengenai hubungan Terdakwa dengan saksi-1 setelah cerita kemudian Terdakwa mencium bibir, meraba-raba buah dada saksi-1 namun tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.

10. Bahwa Terdakwa selama menjalin hubungan pacaran dengan saksi-1 tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 1) 12 (dua belas) lembar slip penyetoran uang oleh XXXXX ke Nomor Rekening BRI atas nama XXXXX.
- 2) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang oleh XXXXX ke Nomor Rekening Mandiri atas nama XXXXX.
- 3) 7 (tujuh) lembar foto rumah tempat Terdakwa mealukan perbuatan Asusila dengan saksi-1 (XXXXX).
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan XXXXX, XXXXX (saksi-1) tanggal 25Juni 2014.
- 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dengan XXXXX, XXXXX (saksi-1) pada bulan Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir di persidangan, dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan, dan setelah menghubungkannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan ditugaskan di XXXXX sampai sekarang dengan pangkat XXXXX NRP. XXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-1 Sdri. XXXXX pada tahun 2010 dari pengenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran saat Terdakwa masih berdinis di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang.
3. Bahwa benar Terdakwa selama berhubungan pacaran dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui handphone, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi melalui kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi menghubungi saksi-1 untuk meminjam uang, lalu Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya beberapa kali lagi mentransfer uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa melalui ATM BRI dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk berobat orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Kab. Raha.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 meminta kepada Saksi-1 untuk mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tiket serta saksi juga menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada saat Terdakwa cuti lebaran ke Kab. Muna.
6. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 kembali menghubungi Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dipakai membiayai masalah Adat dengan seorang perempuan karena Terdakwa akan ditahan/disel dikesatuan dan akan dipecat apabila Terdakwa tidak menyelesaikan masalahnya dengan perempuan tersebut sehingga saksi mentransferkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp 47. 000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dan melalui Bank BRI sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 75. 000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara sah dan resmi melalui kesatuan, namun hingga sekian lama tidak ada kejelasan dari nTerdakwa, maka pada tahun 2013 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud akan meminta kembali uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut dan Terdakwa kembali berjanji dan meyakinkan akan menikahi saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal dan bulan yang sudah diingat lagi pada tahun 2014 kembali mendatangi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa menikahi Saksi-1 namun Terdakwa beralasan belum bisa karena ibu Terdakwa masih sakit sehingga antara Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat membuat Surat Pernyataan pada tanggal 25 Juni 2014 bahwa Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2014 yang disaksikan oleh Sdri. Wa Sumi dan saksi Pelda La Hasini namun pernyataan untuk menikahi saksi tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari, dan lagilagi Terdakwa di hadapan Penyidik Denpom VII/5 Kendari berjanji lagi akan menikahi saksi pada bulan Oktober 2014 yang diketahui oleh Saksi XXXXX. Handri Kaaro selaku atasan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2014 meminjam uang lagi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk dipakai sebagai modal jual beli beras, karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman lagi dan uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2014 sempat mengurus administrasi untuk menikah dengan saksi diantaranya mengurus SKCK dari kepolisian, blanco A-5 permohonan nikah dari Danrem 143/HO tetapi pada saat akan berfoto gandeng Terdakwa tidak mengurusnya lagi dengan alasan Terdakwa sedang mengurus bisnis jual beli rumah dan orang tua Terdakwa sedang sakit kemudian pada bulan Desember 2014 saksi menanyakan keberadaan Terdakwa di XXXXX namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

10. Bahwa benar Saksi-1 sewaktu menanyakan kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa minikahi Saksi-1 hanya dijawab Terdakwa " Saya seakan didesak untuk mengurus nikah sedangkan orang tua saya sakit" sambil Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang saksi yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) tetapi hingga saat pesidangan perkara ini Terdeakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi-1 tersebut dan Saksi-1 merasa malu karena telah diketahui oleh orang di Kampung bahwa Saksi-1 akan menikah dengan Terdakwa namun ternyata tidak jadi.

11. Bahwa benar Saksi bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara sah dan resmi melalui kesatuan, namun ternyata janji-janji Terdakwa hanya bohong belaka, karena hingga saat sekarang ini Terdakwa tidak dapat menepati janjinya dan belum mengembalikan uang Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pernah ke Malang Jawa Timur di tempat tugas Terdakwa dan menginap di rumah Sdr. La Ode Halida dan selama menginap di rumah tersebut Terdakwa sering masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi mencium sambil meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi bahkan Terdakwa menyuruh memegang penis Terdakwa selain itu Terdakwa juga pernah memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi di dalam bus pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke Bandara.

13. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2012 menghadiri Wisuda salah satu keluarga Saksi di Yogyakarta kemudian ditelepon oleh Terdakwa singgah di Malang Jawa timur kemudian dijemput oleh adik Terdakwa di Pasar Lawang selanjutnya menuju rumah kost adik Terdakwa setelah itu kemudian Saksi diajak Terdakwa jalan-jalan dan dibawa ke salah satu hotel di Malang dengan alasan ada masalah yang akan dibicarakan setelah berada di dalam kamar hotel kemudian Terdakwa mencium, meraba-raba payudara, kemaluan, membuka baju dan menurunkan rok Saksi sebatas lutut lalu Terdakwa menyuruh Saksi memegang kemaluan Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi tetapi saksi tolak sehingga Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya di muka saksi kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kost adik Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa i pada bulan Januari 2014 sekira pukul 17,30 Wita mengajak Saksi-1 ke rumah kost Terdakwa di Jln. Saranani Kel. Korumba Kota Kendari untuk membicarakan masalah pernikahan Saksi dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa memaksa Saksi memegang batang kemaluan Terdakwa kemudian membuka baju dan celana Saksi hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan, buah dada Saksi dan akan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi tetapi Saksi tolak sehingga Terdakwa merangkul kepala Saksi dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Saksi, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan menumpahkan air maninya di muka Saksi kemudian Terdakwa memasukkan kembali batang kemaluannya ke dalam mulut Saksi, sementara keadaan rumah kost Terdakwa pintu kamar dan jendela terbuka dan diluar banyak orang sedang bercerita.

15. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 15.25 Wita kembali mengajak Saksi-1 ke rumah Kost Terdakwa di Jln. Balai Kota III Kendari untuk membicarakan masalah jual beli beras untuk pernikahan Saksi dengan Terdakwa setelah sepakat dalam hal tersebut selanjutnya Terdakwa mencium, menurunkan dan membuka baju Saksi hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan, dan buah dada Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memegang batang kemaluannya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Saksi namun Saksi tolak sehingga Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut Saksi lalu di tarik keluar masuk beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari mulut Saksi dan menumpahkan air maninya dimuka Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali batang kemaluannya kedalam mulut Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara situasi rumah kost Terdakwa pintu kamar terbuka sedikit dan terdapat banyak lubang yang kemungkinan orang lain dapat melihat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan intim dengan Saksi-1 di rumah kost Terdakwa di Jln, Saranani Kota Kendari dilihat oleh saksi-6 Sdri. Sunarsih dan pada saat di rumah kots Terdakwa di Jln.Balai kota Kendari dilihat oleh saksi-5 Sdr. La Ode Askam.

17. Bahwa benar Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana, baik pada dakwaan kesatu maupun pada dakwaan kedua, demikian pula dengan pengertian dari tiap-tiap unsur dan fakta-fakta hukumnya sebagaimana diuraikan dalam tuntutan nya, namun mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diperingan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut satu persatu, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu:

Unsur ke satu : "Barangsiapa".
Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"
Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan piutang, diancam karena penipuan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu "**Barangsiapa**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan ditugaskan di XXXXX sampai sekarang dengan pangkat XXXXX NRP. XXXXX.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor : Kep/12/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

3. Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/VI/2016 tanggal 02 Juni 2015.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinis aktif di XXXXX. dengan jabatan XXXXX saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang dilakukannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.

5. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian unsur ke satu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke dua "**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kata “*dengan maksud*” adalah merupakan pengganti kata “*dengan sengaja*” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut M.V.T yang di maksud *dengan sengaja* (kesengajaan) adalah “*menghendaki*” dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”.

Bahwa yang dimaksud *menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah bahwa Terdakwa dan atau orang lain menikmati atau dapat mengambil manfaat dari pihak lain yang dirugikan, tidak dipersoalkan apakah pihak lain itu harus merasa dirugikan.

Karena unsur-unsur tersebut berada dibelakang unsur “*Dengan maksud*” atau “*dengan sengaja*” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak – pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud dengan “*secara melawan hukum*” berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-1 Sdri. XXXXX pada tahun 2010 dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran saat Terdakwa masih berdinasi di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang.
2. Bahwa benar Terdakwa selama berhubungan pacaran dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui handphone, kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi melalui kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi menghubungi saksi-1 untuk meminjam uang, lalu Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya beberapa kali lagi mentransfer uang dari Saksi-1 kepada Terdakwa melalui ATM BRI dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk berobat orang tua Terdakwa yang sedang sakit di Kab. Raha.
4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2011 meminta kepada Saksi-1 untuk mengirimkan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya tiket serta saksi juga menyerahkan langsung kepada Terdakwa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) pada saat Terdakwa cuti lebaran ke Kab. Muna.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2012 kembali menghubungi Saksi-1 untuk menyiapkan uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk dipakai membiayai masalah Adat dengan seorang perempuan karena Terdakwa akan ditahan/disel dikesatuan dan akan dipecat apabila Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan masalahnya dengan perempuan tersebut sehingga saksi mentransferkan uang kepada Terdakwa melalui Bank BNI ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa sebesar Rp 47.000.000,- (empat puluh tujuh juta rupiah), dan melalui Bank BRI sebesar Rp 1.950.000,- (satu juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga jumlah total keseluruhan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa benar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara sah dan resmi melalui kesatuan, namun hingga sekian lama tidak ada kejelasan dari nTerdakwa, maka pada tahun 2013 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud akan meminta kembali uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut dan Terdakwa kembali berjanji dan meyakinkan akan menikahi saksi-1.

7. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal dan bulan yang sudah diingat lagi pada tahun 2014 kembali mendatangi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa menikahi Saksi-1 namun Terdakwa beralasan belum bisa karena ibu Terdakwa masih sakit sehingga antara Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat membuat Surat Pernyataan pada tanggal 25 Juni 2014 bahwa Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2014 yang disaksikan oleh Sdri. Wa Sumi dan saksi Pelda La Hasini namun pernyataan untuk menikahi saksi tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari, dan lagilagi Terdakwa di hadapan Penyidik Denpom VII/5 Kendari berjanji lagi akan menikahi saksi pada bulan Oktober 2014 yang diketahui oleh Saksi XXXXX. Handri Kaaro selaku atasan Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2014 meminjam uang lagi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk dipakai sebagai modal jual beli beras, karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman lagi dan uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

9. Bahwa benar dari hasil pinjaman uang oleh Terdakwa kepada Saksi-1 Sdri. XXXXX, jelas Terdakwalah yang menikmati hasilnya, dengan demikian dalam hal ini Terdakwa sendirilah yang diuntungkan.

Dengan demikian Unsur ke dua **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”**, telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke tiga **“Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau memberikan piutang, diancam karena penipuan”**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang Maksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “menggerakkan” (Bowegen) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tidak permintaan dengan tekanan kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang di maksud dengan menyerahkan suatu barang itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yang mempunyai nilai ekonomi.

Yang di maksud dengan **memberikan piutang** adalah memberikan pinjaman uang atau memberikan piutang berupa barang yang benilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara sah dan resmi melalui kesatuan, namun hingga sekian lama tidak ada kejelasan dari nTerdakwa, maka pada tahun 2013 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan maksud akan meminta kembali uang tersebut namun Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang milik Saksi-1 tersebut dan Terdakwa kembali berjanji dan meyakinkan akan menikahi saksi-1.

2. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal dan bulan yang sudah diingat lagi pada tahun 2014 kembali mendatangi Terdakwa untuk menagih janji Terdakwa menikahi Saksi-1 namun Terdakwa beralasan belum bisa karena ibu Terdakwa masih sakit sehingga antara Saksi-1 dengan Terdakwa sepakat membuat Surat Pernyataan pada tanggal 25 Juni 2014 bahwa Terdakwa akan menikah dengan Saksi-1 pada bulan Agustus 2014 yang disaksikan oleh Sdri. Wa Sumi dan saksi Pelda La Hasini namun pernyataan untukmenikahi saksi tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa sahingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom VII/5 Kendari, dan lagilagi Terdakwa di hadapan Penyidik Denpom VII/5 Kendari berjanji lagi akan menikahi saksi pada bulan Oktober 2014 yang diketahui oleh Saksi XXXXX. Handri Kaaro selaku atasan Terdakwa.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2014 meminjam uang lagi sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 untuk dipakai sebagai modal jual beli beras, karena Saksi-1 percaya dengan janji Terdakwa Saksi-1 bersedia memberikan pinjaman lagi dan uang tersebut telah dikembalikan Terdakwa sebesar 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa sampai dengan sekarang.

4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Nopember 2014 sempat mengurus administrasi untuk menikah dengan saksi diantaranya mengurus SKCK dari kepolisian, blanco A-5 permohonan nikah dari Danrem 143/HO tetapi pada saat akan berfoto gendeng Terdakwa tidak mengurusnya lagi dengan alasan Terdakwa sedang mengurus bisnis jual beli rumah dan orang tua Terdakwa sedang sakit kemudian pada bulan Desember 2014 saksi menanyakan keberadaan Terdakwa di XXXXX namun Terdakwa tidak masuk dinas tanpa keterangan.

5. Bahwa benar Saksi-1 sewaktu menanyakan kepada Terdakwa tentang janji Terdakwa minikahi Saksi-1 hanya dijawab Terdakwa "Saya seakan didesak untuk mengurus nikah sedangkan orang tua saya sakit" sambil Terdakwa berjanji akan mengembalikan semua uang saksi yang dipinjam Terdakwa sebesar Rp 83.000.000,-(delapan puluh tiga juta rupiah) tetapi hingga saat pesidangan perkara ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi-1 tersebut dan Saksi-1 merasa malu karena telah diketahui oleh orang di Kampung bahwa Saksi-1 akan menikah dengan Terdakwa namun ternyata tidak jadi.

6. Bahwa benar Saksi bersedia memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi secara sah dan resmi melalui kesatuan, namun ternyata janji-janji Terdakwa hanya bohong belaka, karena hingga saat sekarang ini Terdakwa tidak dapat menepati janjinya dan belum mengembalikan uang Saksi-1.

Dengan demikian Unsur ke tiga **"Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk memberikan piutang"**, telah terpenuhi

Dan Dakwaan Kedua:

Unsur ke satu : "Barangsiapa"
Unsur ke dua : "Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke satu **"Barangsiapa"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui Pendidikan Secata di Malino Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi Bandung, setelah lulus ditugaskan di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang kemudian dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan ditugaskan di XXXXX sampai sekarang dengan pangkat XXXXX NRP. XXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/Halu Oleo selaku Papera Nomor : Kep/12/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
- 3.. Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/68/VI/2016 tanggal 02 Juni 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI yang masih berdinasi aktif di XXXXX. dengan jabatan XXXXX saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya yang dilakukannya, khususnya perbuatan yang menjadi perkara ini.
5. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia, yang dengan sendirinya juga tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia, dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian unsur ke satu "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke dua "**Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan**", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

- Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi:

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
2. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gradasi “Kesengajaan” terdiri dari tiga diantaranya adalah “Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

- Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan. Adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930).

- Kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

- Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

- Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar Kesusilaan”

Yang diartikan dengan “Kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.

Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain (misal: meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperlihatkan alat kemaluan wanita/prianya.

Bahwa yang dimaksud dengan “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) makajudex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur militer di depan persidangan, serta setelah menghubungkannya antara yang dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi-1 Sdri. XXXXX pada tahun 2010 dari perkenalan tersebut berlanjut dengan hubungan pacaran saat Terdakwa masih berdinasi di Kipom Divisi 2 Kostrad Malang.

2. Bahwa benar Terdakwa selama berhubungan pacaran dengan Saksi-1 sering berkomunikasi melalui handphone,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjanji akan menikahi Saksi-1 secara resmi melalui kesatuan.

3. Bahwa benar Saksi selama menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pernah ke Malang Jawa Timur di tempat tugas Terdakwa dan menginap di rumah Sdr. La Ode Halida dan selama menginap di rumah tersebut Terdakwa sering masuk ke dalam kamar tempat tidur Saksi mencium sambil meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi bahkan Terdakwa menyuruh memegang penis Terdakwa selain itu Terdakwa juga pernah memasukkan tangannya ke dalam kemaluan saksi di dalam bus pada saat Saksi mengantarkan Terdakwa ke Bandara.

4. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 25 Januari 2012 menghadiri Wisuda salah satu keluarga Saksi di Yogyakarta kemudian ditelepon oleh Terdakwa singgah di Malang Jawa Timur kemudian dijemput oleh adik Terdakwa di Pasar Lawang selanjutnya menuju rumah kost adik Terdakwa setelah itu kemudian Saksi diajak Terdakwa jalan-jalan dan dibawa ke salah satu hotel di Malang dengan alasan ada masalah yang akan dibicarakan setelah berada di dalam kamar hotel kemudian Terdakwa mencium, meraba-raba payudara, kemaluan, membuka baju dan menurunkan rok Saksi sebatas lutut lalu Terdakwa menyuruh Saksi memegang kemaluan Terdakwa untuk dimasukkan ke dalam lubang kemaluan saksi tetapi saksi tolak sehingga Terdakwa memasukkan batang kemaluannya ke dalam mulut saksi, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan menumpahkan air maninya di muka saksi kemudian sekira pukul 14.00 Wib Saksi dan Terdakwa kembali ke rumah kost adik Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa i pada bulan Januari 2014 sekira pukul 17,30 Wita mengajak Saksi-1 ke rumah kost Terdakwa di Jln. Saranani Kel. Korumba Kota Kendari untuk membicarakan masalah pernikahan Saksi dengan Terdakwa setelah itu Terdakwa memaksa Saksi memegang batang kemaluan Terdakwa kemudian membuka baju dan celana Saksi hingga telanjang bulat selanjutnya Terdakwa meraba-raba kemaluan, buah dada Saksi dan akan memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam lubang kemaluan Saksi tetapi Saksi tolak sehingga Terdakwa merangkul kepala Saksi dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke dalam mulut Saksi, beberapa menit kemudian Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan menumpahkan air maninya di muka Saksi kemudian Terdakwa memasukkan kembali batang kemaluannya ke dalam mulut Saksi, sementara keadaan rumah kost Terdakwa pintu kamar dan jendela terbuka dan diluar banyak orang sedang bercerita.

6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 September 2014 sekira pukul 15. 25 Wita kembali mengajak Saksi-1 ke rumah Kost Terdakwa di Jln. Balai Kota III Kendari untuk membicarakan masalah jual beli beras untuk pernikahan Saksi dengan Terdakwa setelah sepakat dalam hal tersebut selanjutnya Terdakwa mencium, menurunkan dan membuka baju Saksi hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan, dan buah dada Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi memegang batang kemaluannya yang sudah tegang untuk dimasukkan ke dalam lubang kemaluan Saksi namun Saksi tolak sehingga Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke dalam mulut Saksi lalu di tarik keluar masuk beberapa menit kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut batang kemaluannya dari mulut Saksi dan menumpahkan air maninya dimuka Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali batang kemaluannya kedalam mulut Saksi, sementara situasi rumah kost Terdakwa pintu kamar terbuka sedikit dan terdapat banyak lubang yang kemungkinan orang lain dapat melihat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan hubungan intim dengan Saksi-1 di rumah kost Terdakwa di Jln, Saranani Kota kendari dilihat oleh saksi-6 Sdri. Sunarsih dan pada saat di rumah kots Terdakwa di Jln.Balai kota Kendari dilihat oleh saksi-5 Sdr. La Ode Askam.

8. Bahwa benar tempat rumah kost Terdakwa, di mana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan cumbu rayu dengan kondisi pintu dan jendela dalam keadaan terbuka, adalah termasuk dalam katagori tempat yang terbuka karena orang lain yang kebetulan lewat di tempat tersebut dapat dengan mudah melihat apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1.

Dengan demikian Unsur ke dua **“Dengan sengaja dan terbuka Melanggar Kesusilaan”**, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada:

Dakwaan Kesatu :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang diancam karena penipuan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dan Dakwaan Kedua :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 281 ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari membohongi orang lain agar orang tersebut bersedia memberikan hutang dan dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa motifasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara sebagaimana Dakwaan Kesatu, pada hakekatnya adalah karena Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah walau harus dengan cara melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu membohongi Saaksi-1 Sdri. XXXXX. Sedangkan dalam Dakwaan Kedua, adalah karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan nafsu birahnya, sehingga tidak lagi mengindahkan aturan hukum, aturan agama ataupun tata kesopanan masyarakat setempat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 Sdri. XXXXX baik secara moril maupun materiil dan telah mencemarkan citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa XXXXX Kendari khususnya dalam pandangan masyarakat umum.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan kurangnya penghayatan terhadap ajaran-ajaran agama yang diyakinim oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Saaptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dipidana sehingga masih ada harapan untuk mdibina kembali.
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa XXXXX Kendari khususnya dalam pandangan masyarakat umum.
- Terdakwa kurang menghayati Delapan Wajib TNI, khususnya pada butir 3, 4, dan 6.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawann hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus di pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim hal tersebut masih terlalu berat bila dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu untuk diperingan.
- Menimbang : Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, setelah memperhatikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, maka Majelis Hakim dapat mengabul- kannya.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1) 12 (dua belas) lembar slip penyetoran uang oleh XXXXX ke Nomor Reking BRI atas nama XXXXX.
 - 2) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang oleh XXXXX ke Nomor Rekening Mandiri atas nama XXXXX.
 - 3) 7 (tujuh) lembar foto rumah tempat Terdakwa mealukan perbuatan Asusila dengan saksi-1 (XXXXXX).
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan XXXXX, XXXXX (saksi-1) tanggal 25Juni 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dengan XXXXX, XXXXX (saksi-1) pada bulan Oktober 2014.
- Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sejak semula sudah melekat dan merupakan kelengkapan berkas perkara serta mudah dalam penyimpanannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Kesatu Pasal 378 KUHP dan Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: **XXXXXX**, XXXXX Nrp. 31060742341184 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada:

Dakwaan Kesatu: **“Penipuan”**

Dan

Dakwaan Kedua: **“Dengan sengaja dan terbuka melanggar Kesusilaan”.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 1) 12 (dua belas) lembar slip penyetoran uang oleh XXXXX ke Nomor Rekening BRI atas nama XXXXX.
 - 2) 1 (satu) lembar Slip penyetoran uang oleh XXXXX ke Nomor Rekening Mandiri atas nama XXXXX.
 - 3) 7 (tujuh) lembar foto rumah tempat Terdakwa mealukan perbuatan Asusila dengan saksi-1 (XXXXX).
 - 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dan XXXXX, XXXXX (saksi-1) tanggal 25 Juni 2014.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama Terdakwa dengan XXXXX, XXXXX (saksi-1) pada bulan Oktober 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Letkol Chk NRP. 522960 sebagai Hakim Ketua, dan Mulyono, S.H, Mayor Chk NRP 522672 serta Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., Mayor Sus NRP 524432 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Sulaiman, S.H. Mayor Chk. NRP. 540598,, Panitera Patta Imang, S.H. Kapten CHK NRP 21930123471271 serta di hadapan Umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Puspayadi, S.H
Letkol Chk NRP 522960

HAKIM ANGGOTA I

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP. 522672

HAKIM ANGGOTA II

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H
Mayor Sus NRP. 524432

PANITERA

Patta Imang, S.H.
Kapten Chk NRP 21930123471271



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)